



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. KH. Agus Salim No. 5 Telp (0333) 424680 Banyuwangi 68418
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : dispendik@banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANYUWANGI
Nomor: 421.1/ ~~562~~ 429.101/2011

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK "ULUMUDDIN"
DSN. DARUNGAN DESA TEGALHARJO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI

KAEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menunjang peningkatan kualitas dan kuantitas Pendidikan Pra Sekolah serta kesempatan belajar sambil bermain bagi anak usia dini, perlu adanya upaya yang harus dilakukan yaitu mendirikan Taman Kanak-Kanak "Ulumuddin" di Dsn. Darungan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kelengkapan Administrasi Pendirian Taman Kanak-Kanak Swasta dimaksud dipandang perlu menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak "Ulumuddin" di Dsn. Darungan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor : 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (L.N No; 36 tahun 1990, TLN No: 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 52 tahun 2004 tentang Pelimpahan sebagian tugas dan Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi.

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG TAMAN KANAK-KANAK "ULUMUDDIN" DUSUN DARUNGAN DESA TEGALHARJO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal 1

Dengan keputusan ini ditetapkan Taman Kanak-Kanak "Ulumuddin" Dusun Darungan Desa Tegalharjo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

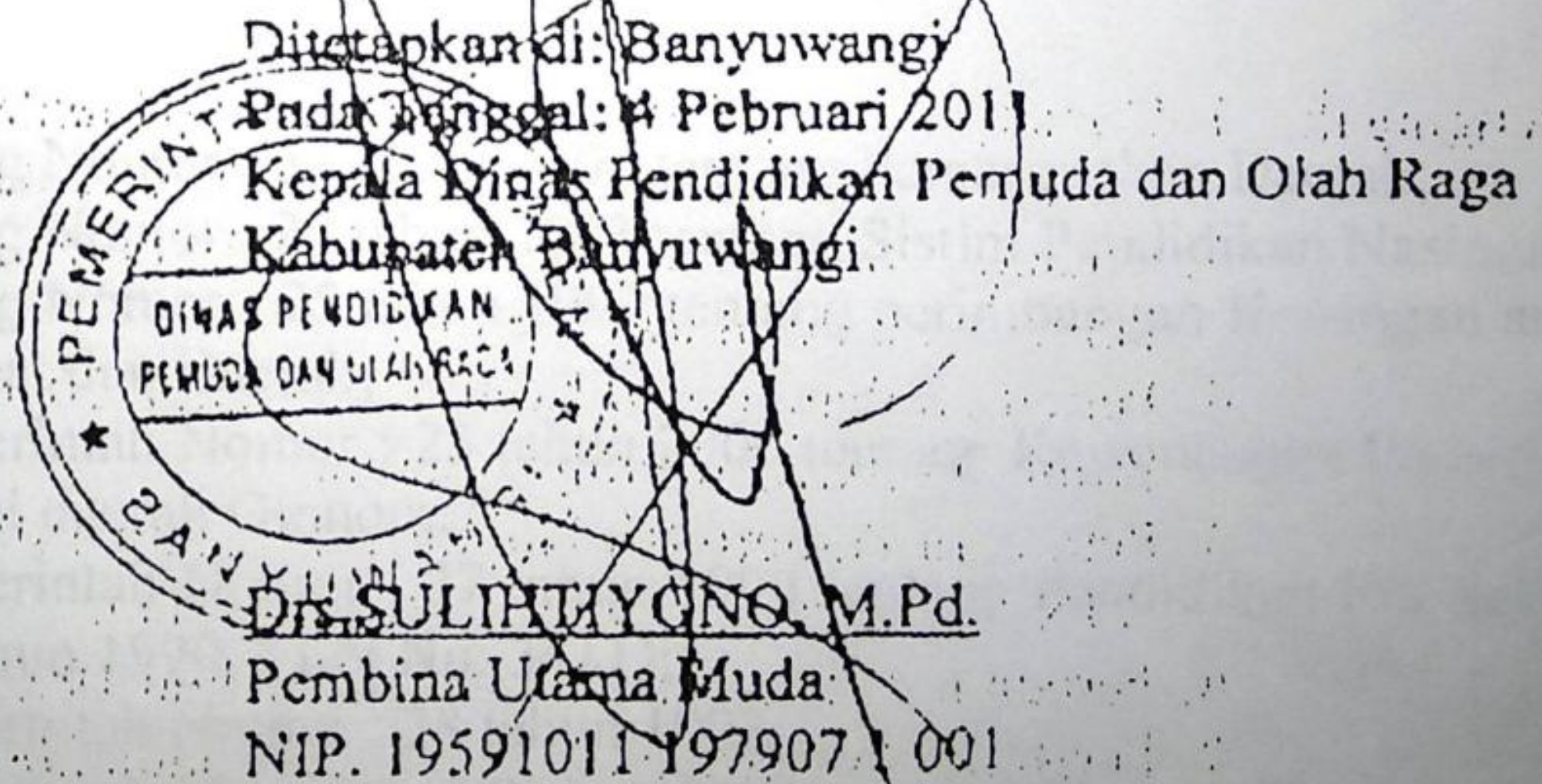
- (1) Surat ijin kelembagaan ini dituangkan pada Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah
- (2) Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 tahun untuk ditinjau kembali
- (3) Piagam ijin Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertulis Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS)

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Banyuwangi sebagai laporan



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Banyuwangi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
3. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
4. Sdr. Camat Glenmore
5. Ketua Lembaga Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan : KH. Agus Salim No.05 ☎ 0333-424680 Fax: 0333-429080
http://pendidikan.banyuwangikab.go.id e_mail:
dispendik@banyuwangikab.go.id

BANYUWANGI - JAWA TIMUR (68418)

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 1760 /429.101/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan, dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal kepada:

1. Nama Sekolah : TK. ULUMUDDIN
2. Alamat : Dusun Darungan Desa Tegalharjo
Kec. Glenmore
3. Nomor Statistik Sekolah : 002052508053
4. Nomor Identitas Sekolah : 000530
5. Status / Jenjang Akreditasi : Swasta/ -
6. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syawiyah
7. Alamat Penyelenggara : Desa Margomulyo Kec. Glenmore
8. Nomor & Tanggal Akta : No. 29/ 28 September 2015
9. Pengesahan Kemenkumham
Nomor : AHU-0014795.AH.01.04.Tahun 2015
Tanggal : 30 September 2015
10. Keterangan :
 - a. Piagam Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 7 April 2019 s.d. 6 April 2022
 - b. Piagam izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 8 April 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIHTIYONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979071001